

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM PENYITAAN TERHADAP ASET KORUPSI YANG
DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN ITIKAD BAIK**



Oleh:

ANGGA AKBAR PRAMUDIANTO

NIM 031711133050

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020


LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA HUKUM PENYITAAN TERHADAP ASET KORUPSI YANG
DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN ITIKAD BAIK**

SKRIPSI

Ditujukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005

PENYUSUN



Angga Akbar Pramudianto
NIM.031711133050


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal
26 Januari 2021

Tim Penguji Skripsi :


Ketua: Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.



**Anggota Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H.,
M.Hum.**



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D .



Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



Brahma Astagiri, S.H., M.H.



PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Angga Akbar Pramudianto

NIM : 031711133050

Bidang Minat : Hukum Peradilan


Judul Skripsi : Upaya Hukum Penyitaan Terhadap Aset Korupsi Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Dengan Itikad Baik.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 26 Januari 2021
Yang membuat pernyataan,




Angga Akbar Pramudianto
NIM. 031711133050

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Q.S An-Nisa : 58)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga dapat diselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul " **UPAYA HUKUM PENYITAAN TERHADAP ASET KORUPSI YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA DENGAN ITIKAD BAIK** " dengan tepat waktu.

Selama proses menempuh pendidikan sebagai mahasiswa hingga penulisan skripsi ini, Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Iman Primandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beserta wakil dekan.
2. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum. selaku dosen wali perkuliahan yang telah sabar dalam membimbing serta mengarahkan penulis selaku anak bimbing sehingga dapat menentukan minat yang terbaik bagi penulis.
3. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
4. Prof. Dr. Nur Basuki, S.H., M.Hum, Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., Brahma Astagiri, S.H., M.H. selaku tim dosen penguji yang telah memberikan masukan serta saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

5. Orang tua terkasih, Papa dan Mama terima kasih atas semua doa, motivasi semangat, serta dukungan yang tak ternilai hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Saudara Penulis Mas Deny, Mbak Raudah, Mas Fuad, Mbak Shendy, dan Emran yang telah memberikan doa dan juga semangat dalam penulisan skripsi ini.
7. Shafira Putri Kusumaningayu, yang tak hentinya memberikan doa dan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Om Khoiri, Tante Nana, Mas Satrio, Mbak Dhila, Erina, dan Raina yang telah banyak membantu dan juga selalu memberikan doa serta semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman GMTG fams (Adnan, Agung, Akbar, Alde, Aldino, Aldo, Tetuko, Ares, Bisma, Danial, Erlando, Dimas, Dio, Fadli, Faizin, Fariez, Gerald, Haikal, Krisna, Musa, Rafinsyah, Rama, Tria, Vikran, Yoga, Yuriko, Cindy, Annisa, Gista, Audi, Moselle, Nafila, Sasmin, Sysy, Viera, Zeta) yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Dibek Fans (Dinda, Syahril, dan Dafiq) yang selalu mendukung sehingga penyelesaian skripsi selesai tepat waktu.
11. Teman-teman Dispar Kts (Ayub, Wildan, Dary, Andy, Asa, Mas Aly, Rafif, Riyan, Rizal, Enggik) yang selalu mendukung untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

12. Teman-teman Delegasi NMCC Tjokorda Raka Dherana V (Diasa, Putri, Ammar, Krisna, Windy, Adit, Rizky, Aldi, Novia, Alvian, Belva, Adam, Mama, Ave, Alba, Agung, Hanif) yang selalu mendukung untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Kakak Tingkat (Agung Ahmed, Usama Martak, Sara, Bintang Samudera, Rascil, Fitri, Fatimah, Mayang, Haidar, Ammar, Andis) yang selalu mendukung untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Adik Tingkat (Josi, Sasi, Simon, Josel, Farhan, Erlangga, Daniel, Gangga, Ani, Dita, Sabrina, Inaz) yang selalu mendukung untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
15. Keluarga besar KPS (Komunitas Peradilan Semu) dan Alumni KPS.
16. Keluarga besar Panitia NMCC A.G. Pringgodigdo VII Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
17. Terima kasih untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum Unair angkatan 2017
18. Terima kasih untuk semua orang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis selama masa perkuliahan di Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya sangat dibutuhkan kritik dan saran dalam penulisan ini. Akhir kata, Semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan membutuhkan.

Surabaya, 26 Januari 2021

Penulis,


Angga Akbar Pramudianto

ABSTRAK

Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah pengembalian aset yang dimiliki oleh negara. Upaya pengembalian aset negara ini dapat ditempuh melalui upaya penyitaan yang nantinya dilanjutkan kepada perampasan apabila benar terbukti hasil dari tindak pidana korupsi. Dalam upaya penyitaan tindak pidana korupsi, KPK, Kejaksaan, dan kepolisian merupakan lembaga yang berhak untuk melakukan upaya tersebut. Penyitaan ini selain digunakan untuk pembuktian tindak pidana korupsi di pengadilan, juga dilakukan dalam rangka pelaksanaan pidana tambahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya seringkali upaya pengembalian aset tersebut terhalangi karena aset yang menjadi objek penyitaan beralih kepada pihak lain, yang mana telah memenuhi kewajiban atas apa yang diterima dan dengan posisi pihak ketiga tidak mengetahui bahwa aset tersebut dari pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga atas kepemilikan tersebut pihak ketiga wajib untuk dilindungi oleh undang-undang. Dengan demikian penting untuk dilakukan pengaturan upaya pengembalian aset negara yang juga memberikan perlindungan kepada pihak ketiga beritikad baik.

Kata Kunci : Pidana, Korupsi, Penyitaan.

ABSTRACT

One of the efforts to eradicate corruption is the return of assets owned by the state. Efforts to return state assets can be pursued through confiscation efforts which will later proceed to confiscation if the results of corruption are proven. In an effort to confiscate a criminal act of corruption, the KPK, the Attorney General's Office and the police are the institutions that have the right to make such efforts. Apart from being used to prove a criminal act of corruption in court, this confiscation was also carried out in the context of implementing additional crimes stipulated in statutory regulations. In practice, efforts to return these assets are often impeded because the assets which are the object of confiscation are transferred to other parties, who have fulfilled the obligations for what was received and in the position of the third party they do not know that the assets are from the perpetrator of corruption. So that the ownership of the third party must be protected by law. Thus it is important to make arrangements for efforts to return state assets that also provide protection to third parties in good faith.

Keywords: Criminal, Corruption, Confiscation

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Perubahan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 387);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4149);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang 197) ;

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Nomor dengan Nomor Register Perkara
39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Nama Terdakwa Ahmad Fathanah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014 Tentang Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN LEMBAR ORISINALITAS | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | ix |
| ABSTRACT | x |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN..... | xi |
| DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 9 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 10 |
| 1.5.1 Tipe penelitian..... | 10 |
| 1.5.2 Pendekatan | 11 |
| 1.5.3 Sumber bahan hukum..... | 12 |
| 1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum | 13 |
| 1.5.5 Analisis bahan hukum | 13 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika..... | 14 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II PENGATURAN DAPAT ATAU TIDAKNYA DILAKUKAN PENYITAAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA BERITIKAD BAIK..... | 16 |
| 2.1 Pendahuluan | 16 |
| 2.2 Pengertian dan Tujuan Penyitaan | 17 |
| 2.2.1 Penyitaan | 17 |
| 2.2.2 Penyitaan dalam tindak pidana korupsi | 25 |
| 2.2.3 Tujuan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi | 30 |
| 2.3 Pihak Ketiga Menguasai Aset dengan Itikad Baik | 32 |
| 2.4 Penyitaan Aset Pihak Ketiga | 36 |
| BAB III PRAKTIK PENYITAAN TERHADAP PIHAK KETIGA DENGAN ITIKAD BAIK..... | 44 |
| 3.1 Pendahuluan | 44 |
| 3.2 Anotasi Kasus yang terjadi di Indonesia | 45 |
| 3.2.1 Anotasi putusan perkara korupsi Ahmad Fathanah dengan Nomor Register Perkara 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST | 45 |
| 3.2.2 Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan terdakwa Benny Tjokrosaputro pada Perkara PT Asuransi Jiwasraya | 50 |
| 3.2.3 Analisa kasus..... | 54 |
| 3.3 Upaya yang Dapat Ditempuh oleh Pihak Ketiga..... | 56 |
| 3.4 Pelaksanaan Penyitaan Aset Korupsi yang Dimiliki Pihak Ketiga dengan Itikad Baik dalam Berbagai Negara. | 61 |
| BAB IV PENUTUP | 67 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------|
| 4.1 | Kesimpulan..... | 67 |
| 4.2 | Saran..... | 69 |
| DAFTAR BACAAN..... | | 71 |